

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di kota makassar.

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak yang sudah terlaksana namun terdapat beberapa program yang belum memiliki pedoman dan belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya informasi terhadap prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) tahun 2023 dengan jangka waktu 2021-200 mencapai : Pilar-1 sebesar 74,51%, Pilar-2 sebesar 78,26%, Pilar-3 sebesar 71,9%, Pilar-4 sebesar 93,33%, Pilar-5 sebesar 89,9%
2. Berdasarkan Analisis Kinerja Jaringan Jalan di Daerah Wisata Pantai Losari didapatkan hasil Level Of Service (LOS) di jam sibuk sebagai berikut : Jalan Rajawali memiliki LOS C, Jalan M.T. Tanjung Bunga memiliki LOS F, Jalan Hj. Bau memiliki LOS B, Jalan Penghibur memiliki LOS C, Jalan H.I.A Saleh Daeng Tompo Memiliki LOS B, Jalan Yosef Latamahina memiliki LOS B, Jalan Maipa memiliki LOS B, Jalan Datu Museng C, Jalan Somba Opu memiliki LOS E, Jalan Pasar Ikan memiliki LOS B, Jalan Pattimura Memiliki LOS C, Jalan Lamadukeleng memiliki LOS E.
3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode EAN untuk penentuan DRK dan Perankingan DRK tiap ruas jalan di Kota Makassar terdapat 4 blacklink tertinggi yaitu Jalan Pettarani, Rappocini; Jalan Panampu, Tallo; Jalan Jend. Urip Sumoharjo, Panakkukang; Jalan Poros Makassar Maros, Panakkukang dan terdapat rekomendasi dari tiap jalan di Bab 4, Subbab 4.
4. Berdasarkan hasil analisis angkutan umum menggunakan metode IPA terhadap Kepentingan dan Kinerja AU di kota Makassar didapat Prioritas

yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai survey dari Masyarakat untuk Trans Maminasata yaitu, Keselamatan, keteraturan, waktu tempuh perjalanan, load factor, waktu tunggu, dan jangkauan pelayanan rute. Sedangkan untuk angkutan umum perkotaaan (Pete – Pete) Prioritas utama yang harus diperbaiki dan disediakan adalah Ketepatan moda, Ketepatan Waktu, Informasi, dan Kemudahan pergantian rute atau moda.

5. Inovasi yang diberikan pada magang 1 di kota makassar ini berupa rekomendasi pemberian fasilitas pejalan kaki berupa Pelican Crossing di daerah wisata Pantai Losari yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya para wisatawan lokal maupun asing dalam menikmati indahnya lokasi wisata tersebut.

VII. 2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Makassar diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar target RUNK dapat tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Diadakannya evaluasi dalam setiap capaian atau kegiatan kinerja RUNK yang nantinya dapat menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
4. Perlu adanya penertiban parkir dan pedagang kaki lima dikawasan Pantai Losari agar meningkatkan kinerja ruas jalan di lokasi tersebut
5. Penanganan sesegera mungkin terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinasi terpadu oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan.

6. Perlu adanya sosialisasi tentang ketertiban berkendara, agar Masyarakat lebih patuh dalam berlalu lintas serta penegakkan hukum yang tegas dalam penertiban lalu lintas.
7. Perlu adanya pengadaan rambu prioritas dan batas kecepatan serta perlengkapan jalan yang mampu memakasa pengendara untuk berhati hati di daerah rawan kecelakaan agar mengurangi angka kecelakaan di lokasi yang berpotensi menjadi tempat kecelakaan.
8. Peningkatan kualitas angkutan umum sehingga Masyarakat dapat lebih memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi sehingga dapat mengurai kemacetan di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, E. D., Subagyo, I. S., An, N., Hanifah, N., Oktavianti, N. Y., Adithya, O., Yunanta, I., Nugraha, P., & Wigantara, T. (n.d.). DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN.
- BPS Kota Makassar. (2023). KOTA MAKASSAR DALAM ANGKA 2023.
- Chaerunnisa, A., Safitri, A. S. S., Idrus, Y., Badaron, S. F., & Zaifuddin. (2019). Analisa Kinerja Angkutan Umum di Kota Makassar (Pete-pete trayek A dan D). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil*, 1, 9–17. <https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/JILMATEKS/article/view/245>
- Direktorat Jendral Bina Marga. (2023). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. (2007). Faktor Penyebab Kecelakaan.
- Dishub Kota Makassar. (2023). Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Giulietti. (2019). Transportasi Umum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2005). Pedoman Perencanaan Putaran Balik (Uturn).
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, & PERUMAHAN. (2018). Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Kementerian PUPR, 1–43.
- Kementerian Perhubungan. (2015a). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.
- Kementerian Perhubungan. (2015b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto.
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Kementerian Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010a). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 394

- 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). Efektivitas Fasilitas Pelican Crossing Bagi Pejalan Pengguna Jalan Di Bunderan HI, Jakarta. 1–23.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. (n.d.). PELAKSANAAN DAN PENULISAN LAPORAN MAGANG I.
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). PERENCANAAN MODEL U-TURN PADA RUAS JALAN HERTASNING (STUDI KASUS DEPAN TOKO DUTA IRAMA KM 3). PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (*Cucurbita Moschata*) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, 3, 274–282.
- Ramadhan, R. W., Widodo, S., & Basalim, S. (2022). Kajian Penggunaan Pelican Crossing Bagi Penyeberang Jalan (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Pontianak Kalimantan Barat). *Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 9(4), 1–12.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wali Kota Makassar. (2023a). PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2023. 1–23.
- Wali Kota Makassar. (2023b). PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR, NO 25 TAHUN 2023.
- World Health Organization. (2015). *Global Status Report On Road Safety*